



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Ditjen Pajak Hapus Sanksi Pajak Bagi WP Tertentu

Sehubungan dengan telah diterbitkannya aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPH) atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2013 pada prinsipnya mengatur pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun;
2. Sehubungan dengan tujuan PP 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam menghimpun dana penyelenggaraan Negara dan berhubung ketentuan tersebut diberlakukan dalam waktu yang singkat sehingga terdapat kecenderungan masyarakat terlambat melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan UU KUP Ditjen Pajak memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2013.
3. Selain itu, Ditjen Pajak juga menetapkan jangka waktu berlakunya kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat 2 bagi Wajib Pajak yang tidak memperoleh validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam Surat Setoran Pajaknya dari Bank Persepi atau Kantor Pos, yaitu dimulai sejak Masa Pajak Januari 2014.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tersedia cukup waktu bagi Wajib Pajak untuk memahami aturan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan aturan pelaksanaannya sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan sesuai aturan yang ada.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

ttd
Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001